

Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571

37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Pidana Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya diterima oleh Kepaniteraan Muda Pidana dan dibuatkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon Peninjauan Kembali serta dicatat dalam Buku Register



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571
37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Jambi / Pengadilan Negeri Tebo



1. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya diterima oleh Kepaniteraan Muda Pidana dan dibuatkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon Peninjauan Kembali serta dicatat dalam Buku Register
2. Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Kepaniteraan wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan dalam Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam Buku Register.
3. Dalam tenggang waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan PK, Ketua Pengadilan Negeri wajib menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo Kelas II memeriksa apakah permohonan PK telah memenuhi persyaratan. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum dan dapat menyampaikan pendapatnya.

Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571

37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

16 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

Melalui meja pengaduan PN Tebo dan melalui situs SIWAS